

駐印尼台北經濟貿易代表處

**TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE**

17<sup>TH</sup> FLOOR, GEDUNG ARTHA GRAHA

JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53

JAKARTA 12190, INDONESIA

TEL: (62-21) 515-3939

FAX: (62-21) 515-3351

E-MAIL: [jack0330@moea.gov.tw](mailto:jack0330@moea.gov.tw)

Ref. No. 1110000199

Mr. Mardjoko

Chairman

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

Jl. M.I. Ridwan Rais No 5, Jakarta 10110

E-mail: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)

24 May 2022

Dear Chairman Mardjoko,

For the 30 May Hearing on safeguard investigations on imported Yarn (Other than Sewing Thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibers, I would like to provide the Bahasa Indonesia translation of our submitted document. The representatives from Taipei Economic and Trade Office (TETO) to attend the Hearing will read this statement. Enclosed please find the statement for the Hearing for your easy reference.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us. I thank you for your kind assistance and look forward to your favorable consideration.

Sincerely yours,

  
Jack Hsiao  
Deputy Representative



Encl. A/S

**Permohonan kepada pihak Indonesia untuk dapat memahami bahwa Taiwan menyandang status sebagai [Negara Berkembang] yang dapat meminta pengecualian dari Pasal 9.1 dalam Perjanjian WTO tentang Tindakan Pengamanan,**

**serta**

**Pernyataan terkait penyelidikan oleh pihak Indonesia pada perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas benang sintetik dan serat tekstil buatan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 9.1 untuk pengecualian.**

**Taiwan memenuhi kriteria *de minimis* dan negara berkembang untuk mendapatkan pengecualian yang berdasarkan pada Pasal 9.1 dalam Perjanjian WTO tentang Tindakan Pengamanan.**

Terkait penyelidikan pada perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor dari Taiwan berupa benang (selain Benang Jahit) sintetik dan Serat Tekstil Buatan (yang selanjutnya disebut sebagai produk subjek) dan diinisiasi oleh Komite Keamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), maka dengan hormat kami menegaskan bahwa impor dari Taiwan tersebut seharusnya mendapatkan pengecualian karena impor tersebut merupakan barang *de minimis* yang sesuai dengan Pasal 9.1 dalam Perjanjian WTO tentang Tindakan Pengamanan.

Pasal 9.1 menetapkan bahwa Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak boleh diterapkan pada suatu produk yang berasal dari anggota negara berkembang WTO selama pangsa produk impor yang bersangkutan dari negara tersebut tidak melebihi tiga persen, dan pangsa produk impor anggota individu negara berkembang yang berada di bawah batas ini secara kolektif menyumbang tidak lebih dari sembilan persen dari keseluruhan impor tersebut.

Impor produk subjek dari Taiwan memenuhi persyaratan Pasal 9.1. Pertama, yang terpenting adalah bahwa impor produk subjek dari Taiwan selama POI termasuk *de minimis*. Berdasarkan data statistik dari tahun 2019 hingga tahun 2021 di GTA, volume perdagangan kumulatif produk subjek dari Taiwan (HS 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00) terhitung pada tahun 2019 sebanyak 0,71%, tahun 2020 sebanyak 0,90%, dan tahun 2021 sebanyak 0.20% dari total impor Indonesia.

Kedua, berdasarkan kriteria deklarasi mandiri (self-declaration) dari WTO, Taiwan telah berulang kali mengumumkan bahwa mereka adalah anggota negara

berkembang WTO. KPPI beserta dengan otoritas investigasi dari beberapa negara lain, juga telah mengakui status ini, terutama, dalam kasus – kasus tentang produk Benang, Tirai, Karpet, Sirup Fruktosa, Kertas Rokok, Evaporator, dan Aluminium Foil, yang mana KPPI telah membebaskan impor *de minimis* Taiwan dari penyelesaian akhir mereka. Sementara itu, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kami kepada KPPI karena telah mengecualikan impor *de minimis* Taiwan dari investigasi asal pada produk subjek.

Ketiga, pangsa kolektif dari impor *de minimis* dari negara berkembang (yaitu Taiwan) selama masa POI tidak melebihi 9% dari total pangsa impor Indonesia.

Mengingat hal – hal diatas, maka kami dengan hormat meminta agar impor *de minimis* dari Taiwan dibebaskan dari segala Tindakan pengamanan perdagangan sesuai dengan Pasal 9.1 dalam Perjanjian WTO tentang Tindakan Pengamanan.